



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website : www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id Email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/238/PKPO/2022
Tentang :
PENGAWASAN OBAT DI UNIT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang optimal perlu diatur dan dilaksanakan mengenai pengawasan dan pengendalian obat
2. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT
- PERTAMA** : Guna menjaga mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan tata cara yang mengatur pengawasan dan pengendalian di unit di Rumah Sakit Mohammad Natsir
- KEDUA** : Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap proses pengawasan obat
- KETIGA** : Pengawasan dan pengendalian obat yang dimaksud dalam keputusan ini harus dikoordinasikan dengan pihak terkait

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya KEEMPAT

Ditetapkan di : S O L O K
Pada tanggal : 31 Januari 2022

Direktur


Dr. Evi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Nomor : 445/238/PKPO/2022
Tanggal : 31 JANUARI 2022

KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT DI UNIT

Pengawasan Penggunaan Obat dan Pengamanan Obat

- a. Peresepan didasarkan pada Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit kecuali untuk keadaan-keadaan tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Instalasi farmasi harus melakukan pengawasan mutu perbekalan farmasi dengan memonitor tanggal kadaluarsa perbekalan farmasi, melihat kondisi fisik barang apakah terjadi perubahan
- c. Instalasi farmasi harus memonitor stok obat yang menumpuk di gudang.
- d. Pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi terutama dilakukan pada tahap penyimpanan dan pendistribusian, terutama untuk obat narkotika, psikotropika dan obat mahal.
- e. Setiap unit pelayanan harus membuat pencatatan dan merekap perbekalan farmasi setiap bulannya.